



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/176 /VI.08/HK/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

#### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Analisis kemungkinan dampak bencana dilakukan dengan memperhatikan hasil pengenalan dan pengkajian ancaman bencana serta hasil pemahaman kerentanan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. sebagai wadah pengkoordinasian Organisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana;
  - b. sebagai wadah untuk berinteraksi dalam penyusunan Program kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
  - c. sebagai wadah untuk berinteraksi dalam mengakomodasi dan mendekommentasikan Progam-Program yang sudah dilaksanakan Forum Pengurangan Risiko Bencana; dan
  - d. sebagai sarana pembahas isu dan agenda Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KETUJUH : Biaya yang di keluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Kode Rekening 1.05.03.01.02.0012.

KEDELAPAN : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 2 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/156/VI.08/HK/2024  
TANGGAL : 7 - 2 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN  
BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
  - 1. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  - 2. Fatruzein, SH (Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  - 3. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  - 4. Zakimin (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  - 5. Eling Sutaqwa (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/156 /VI.08/HK/2024  
TANGGAL : 7 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA  
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Koordinator : Hamdani, SE., MM (Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :  
1. Dra. Elly Despuan, MM (Analisis Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)  
2. Sari Handayani, SE., MM (Analisis Kebencanaan Ahli Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)  
3. Bika Anjaswari, SE., M.Si (Analisis Kebencanaan Ahli Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)  
4. Asih Nuzuliana, S.pd., MM (Analisis Kebencanaan Ahli Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)  
5. Kelik Supriyanto (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**FAHRIZAL DARMINTO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ /VI.08/HK/2024  
TANGGAL : 2024

**TUGAS POKOK TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
  - a. memberikan arahan kepada anggota Tim dan Sekretariat Tim terkait Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
  - b. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap Tim dan Sekrtariat Tim pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
  - c. memberikan Rekomendasi dan Keputusan Tim terkait Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung; dan
  - d. mendiskusikan dengan Perangkat Daerah, Instansi dan Lembaga lain terkait hasil Tim Penyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
- II. Sekretariat Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
  - a. memberikan Masukan Teknis Kepada Ketua Tim dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
  - b. mengkaji Permasalahan dalam penyusunana Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
  - c. memberikan alternatif pemecahan permasalahan untuk dibahas dalam rapat Penyusunan Dokumen Rencana Penaggulangan Bencana Provinsi Lampung;
  - d. mengkoordinasikan pada Penyusun sisnchronisasi Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
  - e. menyiapkan data dan informasi tentang petensi rawan bencana dalam rangka kelancaran tugas penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
  - f. menyusun jadwal dan agenda kerja Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung; dan
  - g. menyiapkan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.

**SEKRETARIS DAERAH,**

**FAHRIZAL DARMINTO**